



PUTUSAN

Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldani Marliansyah, S.Sos Bin Darkoni
2. Tempat Lahir : Muba-Betung
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 29 Juli 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Griya Hero Abadi Blok A1 No 5 Rt 063 Rw 018 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Palembang (Lurah Talang Kelapa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 7 Juli 2023

Halaman 1 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal

6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 November 2023;

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Iwed Supriyanto, S.H., Bustanul Fahmi, S.H., M.H., Antoni Dharmawan, S.H., Awansyah, S.H., Satria Budiman Alamsyah, S.H., dan Alan Pranajaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum S.A.F.A.R.I Law Firm yang beralamat di Jalan Pemasarakatan Lr. Setia Budi No.B,3 RT/RW:37/11 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1161/SK 2023/PN PLG tertanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dan diangkat sebagai

Halaman 2 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Lurah Talang Kelapa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/291/BKD.DIKLAT-V/2012 tanggal 4 Oktober 2012, juga selaku anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan di Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, yaitu Secara Melawan Hukum, bahwa:

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa menerima dan menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat sendiri oleh Saksi TAKRIM dengan cara mengetik dokumen alas hak atas tanah berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) tanah usaha atas nama BUNASOR

Halaman 3 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



seluas kurang lebih 1.800 m² dengan cara mencontoh isi Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996, dengan mengganti dan mencantumkan nama saksi-saksi yaitu MUJARI dan A. YANI, yang mana saksi-saksi tersebut bukan saksi batas yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 atas bidang tanah yang diakui milik BUNASOR, yang mana Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibawa oleh Saksi TAKRIM tersebut tanpa disertai surat pengantar dari Ketua RT. Selain itu Terdakwa juga ditawarkan tanah BUNASOR oleh Saksi TAKRIM untuk dibeli dengan harga murah dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi TAKRIM bahwa tanah tersebut “aman”. Awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi TAKRIM karena sebelumnya Terdakwa mengetahui di lokasi yang dimaksud oleh Saksi TAKRIM di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 13.948 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Pakai seluas 11.648 m² serta ada yang dalam proses bersertifikat seluas 2.300 m². Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak memiliki uang untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM tersebut namun Saksi TAKRIM menyampaikan kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut sementara ditanggung oleh Saksi TAKRIM dan setelah Terdakwa melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maka sertifikat baru akan diserahkan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bersedia untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat oleh Saksi TAKRIM. Atas tawaran dari Saksi TAKRIM tersebut, Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud agar tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARTINI.

Halaman 4 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku karena Saksi TAKRIM tidak berhak membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Saksi TAKRIM bukan merupakan pegawai Negeri sipil ataupun pejabat publik yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi-saksi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuatnya tidak sama dengan yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) serta dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut tidak ada membubuhkan tanda tangan Ketua RT setempat, namun Terdakwa maupun Saksi TAKRIM mengabaikan hal tersebut dan Terdakwa tetap menandatangani serta membubuhkan Nomor Register Kelurahan pada Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017.
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi TAKRIM mengetahui bidang tanah yang terletak di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar yang juga merangkap sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, wilayah kelurahannya menjadi lokasi penetapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yuridis telah menerima surat permohonan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 antara lain dari Saksi TAKRIM yang melampirkan persyaratan berupa Permohonan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Alas Hak atas tanah berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI atas nama Saksi HERWATI (istri

Halaman 5 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Saksi TAKRIM), Saksi MARTINI (istri Terdakwa), Saksi MUJARI dan BUNASOR yang semuanya telah diatur oleh Saksi TAKRIM, dan pada saat melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa, Terdakwa telah menyatakan berkas-berkas tersebut lengkap padahal Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa yang bernama MARTINI tidak pernah mengajukan permohonan hak atau Sertifikat Hak Milik, namun berkas-berkas tersebut tetap diteruskan dan dibawa oleh Saksi TAKRIM ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya setelah permohonan diterima di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan pada saat pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 mulai dilaksanakan, Saksi TAKRIM yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, karena Saksi TAKRIM pernah membantu mengurus pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kelurahan Talang Kelapa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sehingga pada saat pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM dengan leluasa menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yang bertugas yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan (yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim 1 Satgas Fisik yaitu Saksi MUSTAGHFIRUDDIN) tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.
- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 600 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m², setelah itu Terdakwa sebagai pejabat kelurahan yang bertanggung jawab atas keaslian materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta

Halaman 6 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kean formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Saksi MUSTAGHFIRUDDIN yang tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Saksi MUSTAGHFIRUDDIN juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m², atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 300 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan atas nama MARTINI seluas 300 m².

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m² dan atas nama MARTINI seluas 599 m² yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m², namun tetap diloloskan oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa serta Saksi MUSTAGHFIRUDDIN sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik

Halaman 7 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m² dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m², atas nama BUNASOR seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi).

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2018 tanggal 08 Januari 2018;
- Pasal 1 angka 20 dan Pasal 7 huruf n angka 14 Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, yaitu:

1. Terdakwa mendapatkan sebidang tanah atas nama MARTINI (Istri Terdakwa) seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh

Halaman 8 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2. Saksi TAKRIM mendapatkan sebidang tanah atas nama HERWATI seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18468 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama HERWATI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

3. Saksi MUJARI mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18469 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MUJARI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

4. BUNASOR mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18466 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama BUNASOR adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yaitu dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) telah merugikan keuangan negara sekira Rp.1.329.296.233,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan oleh Ahli Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k,

Halaman 9 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September tahun 2017 bertempat di Kantor Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Terdakwa Selaku Lurah Talang Kelapa telah didatangi oleh Saksi TAKRIM yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi TAKRIM sudah saling mengenal, pada saat itu Terdakwa menerima Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama BUNASOR yang telah dibubuhi tanda tangan BUANSOR dan saksi-saksi atas nama Mujari dan A.Yani tertanggal 10 April 2017 untuk dimintai tanda tangan dan nomor register Kelurahan yang mana Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibawa oleh Saksi TAKRIM tidak disertai Surat Pengantar dari Ketua RT. Pada saat itu Saksi TAKRIM menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli tanah BUNASOR dengan harga murah dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi TAKRIM bahwa tanah tersebut "aman". Awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi TAKRIM karena sebelumnya Terdakwa mengetahui di lokasi yang dimaksud oleh Saksi TAKRIM di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 13.948 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Pakai seluas 11.648 m² serta ada yang dalam proses bersertifikat seluas 2.300 m². Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak memiliki uang untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM tersebut namun Saksi TAKRIM menyampaikan kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut sementara ditanggung oleh Saksi TAKRIM dan setelah Terdakwa melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maka sertifikat baru akan diserahkan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bersedia untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat

Halaman 10 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



oleh Saksi TAKRIM. Atas tawaran dari Saksi TAKRIM tersebut, Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud agar tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARTINI.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku karena Saksi TAKRIM tidak berhak membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Saksi TAKRIM bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat publik yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.
- Bahwa seharusnya Surat Pengakuan Hak (SPH) atau sejenisnya sebagai produk Kecamatan, yang berhak membuat adalah petugas teknis/tim teknis. Adapun yang dimaksud petugas teknis/tim teknis adalah orang perorangan dan tim yang berasal dari Aparatur Kecamatan, Lurah dan Aparatur Pemerintah Kelurahan yang ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pemeriksaan lapangan/survey lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 1 angka 20 dan Pasal 7 ayat (3) huruf n angka 14 yaitu Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang terdiri dari pelayanan pembuatan rekomendasi pendaftaran surat pengakuan hak usaha atas tanah. Dengan demikian perbuatan Saksi TAKRIM yang membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Halaman 11 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa setelah Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, selanjutnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut, Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 dan Surat Laporan Kehilangan Nomor Polisi: SKTLK/060-C//2017/Sumsel/Resta Tanggal 17 Januari 2017, serta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi MUJARI, Saksi HERWATI dan Saksi MARTINI, dibawa langsung oleh Saksi TAKRIM bersama-sama dengan BUNASOR pada tanggal 13 September 2017 ke Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang dan Saksi TAKRIM mengaku dihadapan Saksi MINALDI tersebut sebagai Kuasa Lisan dari Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MUJARI, dan Saksi MARTINI (istri Terdakwa) dan BUNASOR sebagai pemilik tanah dengan maksud untuk melakukan pengoperan hak atas sebagian tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dengan cara jual beli seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi HERWATI, dan Saksi MUJARI seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas nama Saksi MARTINI seluas 300 m^2 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya seluas 300 m^2 tetap menjadi milik BUNASOR.
- Bahwa selanjutnya Saksi MINALDI membuat Akta Pengoperan Hak Nomor : 28 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MARTINI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MARTINI, Nomor : 29 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MUJARI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MUJARI dan Nomor : 30 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama HERWATI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan HERWATI.

Halaman 12 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR tanpa dihadiri oleh para pihak yakni MARTINI, HERWATI, dan MUJARI serta tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli berupa kuitansi maupun saksi lain yang menerangkan kean formil penunjukan kuasa lisan para pihak yang membuat pengoperan hak.
- Bahwa Saksi MINALDI selaku Notaris dan PPAT mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang diajukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk Akta Pengoperan Hak tidak memenuhi persyaratan karena seharusnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut juga diketahui dan ditandatangani serta diregister oleh Camat setempat dalam hal ini Camat Alang-Alang Lebar, namun Saksi MINALDI mengabaikan hal tersebut bahkan memproses permintaan Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk membuat Akta Pengoperan Hak dan menerima biaya pembuatan akta sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap akta yang dibuat. Selanjutnya setelah persyaratan untuk pengajuan sertifikat selesai, berkas-berkas tersebut disimpan terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pada awal tahun 2018, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, Kelurahan Talang Kelapa adalah salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, dalam PTSL 2018, LURAH menjabat selaku Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018 termasuk terdakwa pada saat itu adalah anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.

Halaman 13 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa kemudian sesuai janji Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dan Saksi MUJARI selanjutnya Saksi TAKRIM mengajukan permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Tahun Anggaran 2018. Pada saat mengajukan permohonan tersebut Saksi TAKRIM membawa sendiri persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR ke Kantor Kelurahan Talang Kelapa dengan melengkapi syarat-syarat antara lain Surat Pengakuan Hak (SPH), Surat Laporan Kehilangan, Akta Pengoperan Hak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga Saksi TAKRIM mengisi sendiri Formulir Pendaftaran/Permohonan atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.
- Bahwa pada saat proses pengajuan pensertifikatan oleh Saksi TAKRIM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, BUNASOR dan Saksi MUJARI melakukan pembersihan lahan di atas tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (dahulu Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt.12 Rw.05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) yang diperoleh melalui jual beli dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1983, dan aset berupa tanah tersebut telah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang milik Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan total luas 13.948 m². Bahwa aset tanah tersebut sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, dengan Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama

Halaman 14 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m², sedangkan sisanya seluas 2300 m² saat ini dalam proses permohonan Sertifikat Hak Pakai. Bahwa aset tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk mengelola dan menggunakan tanah tersebut yang kemudian digunakan untuk gudang penyimpanan aspal.

- Bahwa setelah pembersihan lahan kemudian BUNASOR dan Saksi MUJARI menanam tanaman Kelapa dan Pisang di atas tanah tersebut. Saksi ABDUL AZIS KALAM selaku RT 29 menegur BUNASOR agar tidak menanam di atas tanah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun teguran tersebut tidak dihiraukan, demikian pula dengan Saksi MUJARI agar tidak menanam tanaman keras, namun Saksi MUJARI beralasan bahwa ia hanya numpang berkebun.
- Bahwa dalam kegiatan PTSL Tahun 2018 Oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 3 Angka 4, Peraturan Menteri Agraria Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun

Halaman 15 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Anggaran 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 dilaksanakan di 8 Kecamatan meliputi 20 Kelurahan se-Kota Palembang.

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TARGET (BIDANG)
1	KEMAS RINDO	KERTAPATI	109
2	OGAN BARU	KERTAPATI	93
3	KARYA JAYA	KERTAPATI	182
4	KRAMASAN	KERTAPATI	102
5	TALANG BETUTU	SUKARAMI	196
6	TALANG JAMBE	SUKARAMI	55
7	SUKODADI	SUKARAMI	974
8	GANDUS	GANDUS	69
9	PULO KERTO	GANDUS	72
10	DEMANG LEBAR DAUN	ILIR BARAT I	85
11	BUKIT BARU	ILIR BARAT I	175
12	LOROK PAKJO	ILIR BARAT I	67
13	BUKIT LAMA	ILIR BARAT I	49
14	SIRING AGUNG	ILIR BARAT I	38
15	22 ILIR	BUKIT KECIL	74
16	SAKO	SAKO	109
17	SAKO BARU	SAKO	44
18	SRIJAYA	ALANG-ALANG LEBAR	260
19	TALANG KELAPA	ALANG-ALANG LEBAR	101
20	SUKA MULYA	SEMATANG BORANG	146

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018, adapun Susunan Panitia Ajudikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua Merangkap Anggota : AHMAD ZAIRIL, SH (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan);

Halaman 16 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Wakil Ketua II merangkap Anggota yang membidangi Hubungan Hukum Pertanahan : HASAN BASRI, SH (Kepala Subseksi Pendaftaran Hak);
4. Sekretaris : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
5. Anggota : 1. MANATAR PASARIBU, SE (Kepala Seksi Penataan Pertanahan);
2. IKHSANUL HAKIM, A.Ptnh (Kepala Subbagian Tata Usaha);
3. Lurah Setempat.

Adapun Susunan Satuan Tugas Fisik sebagai berikut:

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : AFRIANSYAH (Petugas Ukur);
3. Anggota : 1. WAWAN ANTONI (Pengadministrasian Umum);
2. RIVANO OKTARANA, A.P (CPNS);
3. YUSNANDAR (Asisten Surveyor Pertanahan);
4. JOHAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
5. FERDY ALZAHANDICA (Asisten Surveyor Pertanahan);
6. ANDIKA SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan);
7. NOVIARMAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
8. RAMA APREDI PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : DESLAPANA, A.Md (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik);
2. Anggota :
 1. BOMA SABTU RIMA (Petugas Ukur);
 2. WAHID NUR KHOLIF, A.P (CPNS);
 3. MUHAMMAD TOMMY PUTRA /

Halaman 17 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



(Asisten Surveyor Pertanahan);

4. RIDHO PUTRA JAYA (Asisten Surveyor Pertanahan);

5. KMS. BUDIMAN ANGGA R (Asisten Surveyor Pertanahan);

6. M. AZLI ANSYORI (Asisten Surveyor Pertanahan);

7. FERI ANTONI (Asisten Surveyor Pertanahan);

8. ODY SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan).

Adapun Susunan Satuan Tugas Yuridis sebagai berikut :

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);

2. Anggota : 1. HELWANI (Pengadministrasian Umum);

2. BAGUS DHEO SAPUTRA, SH (Pegawai Tidak Tetap);

3. EGI HIDAYAT, SE (Pegawai Tidak Tetap);

4. RM. CHAIRUDDIN ENDRO Y, SH (Pegawai Tidak Tetap);

5. APRIANI DEVONA, S.Kom (Pegawai Tidak Tetap);

6. SUCI MAHARANI (Pegawai Tidak Tetap);

7. R. RIZKA FADHILLA, S.IP (Pegawai Tidak Tetap).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : YUSUF DHENY SAPUTRA, SH (Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah);

2. Anggota : 1. SUSANTO PRANOTO (Pengadministrasian Umum);

2. RIO ZENTARA, SH (CPNS);

3. IKHLAS PURNAMA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap);

4. DONI RAKASIWI (Pegawai Tidak Tetap);

5. HERTO FEBRIYADI, SH (Pegawai Tidak Tetap);

6. HERMANSYAH, ST (Pegawai Tidak Tetap);

7. AIDA MAWADDAH, SE (Pegawai Tidak Tetap).

Halaman 18 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 9 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).

(3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.

Halaman 19 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar yang juga merangkap sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, wilayah kelurahannya menjadi lokasi penetapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yuridis terdakwa telah menerima surat permohonan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 antara lain dari Saksi TAKRIM yang melampirkan persyaratan berupa Permohonan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Alas Hak atas tanah berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI atas nama Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MARTINI (istri Terdakwa), Saksi MUJARI dan BUNASOR yang semuanya telah diatur oleh Saksi TAKRIM, dan pada saat melakukan verifikasi atau penelitian kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa, Terdakwa telah menyatakan berkas-berkas tersebut lengkap padahal Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa yang bernama MARTINI tidak pernah mengajukan permohonan hak atau Sertifikat Hak Milik, namun berkas-berkas tersebut tetap diteruskan dan dibawa oleh Saksi TAKRIM ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya setelah permohonan diterima di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan pada saat pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 mulai dilaksanakan, Saksi TAKRIM yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang karena Saksi TAKRIM pernah membantu mengurus pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kelurahan Talang Kelapa ke Kantor

Halaman 20 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sehingga pada saat pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM dengan leluasa menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yang bertugas yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan (yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim 1 Satgas Fisik yaitu Saksi MUSTAGHFIRUDDIN) tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.

- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 600 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m², setelah itu Terdakwa sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas kean materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kean formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Saksi MUSTAGHFIRUDDIN yang tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Saksi MUSTAGHFIRUDDIN juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m², atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 300

Halaman 21 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan atas nama MARTINI seluas 300 m².

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m² dan atas nama MARTINI seluas 599 m² yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m², namun tetap diloloskan oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa serta Saksi MUSTAGHFIRUDDIN sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m² dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m², atas nama BUNASOR seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi).
- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama pemohon Saksi MUJARI, Saksi MARTINI, Saksi HERWATI, dan BUNASOR yang dibawa oleh Saksi TAKRIM, telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yaitu:

Halaman 22 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



1. SHM No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR;
 2. SHM No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa);
 3. SHM No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM);
 4. SHM No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai LURAH yang merangkap Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 yaitu tidak melakukan tahapan-tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain:
- Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan Terdakwa memiliki kepentingan sendiri sebagaimana tersebut di atas serta adanya kepentingan Saksi TAKRIM.

- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap aset berupa tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun yang hadir antara lain Sdr. ODY SETIAWAN dan Saksi YUSNANDAR selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Ir. Indra Muliawan selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Saksi ABDUL AZIZ KALAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23

Halaman 23 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Desember 2020 tentang Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengukuran ulang selanjutnya dilakukan pemagaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Saksi MUJARI merasa keberatan karena bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18469 tanggal 04 April 2022 dengan luas tanah 599 m² dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama Saksi MUJARI masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas dasar keberatan Saksi MUJARI tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM) semuanya masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi MUJARI, Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, dan BUNASOR, pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menguasai secara utuh lokasi tersebut dan mengakibatkan pembatasan hak menguasai negara oleh hak-hak atas tanah yang telah diberikan atau didirikan oleh negara/pemerintah di atas tanah yang dikuasai negara sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kehilangan hak penguasaan berupa aset tanah seluas 2.396 m².
- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi

Halaman 24 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



senilai mulai dari Rp.200.000,- /m² sampai dengan Rp.2.176.000,- /m², dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI, Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m².

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Biaya Pengukuran Kegiatan PTSL, Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II Talang Kelapa atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdapat nilai kerugian keuangan negara dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk Penyimpanan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang senilai Rp.42.644.233,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain itu penghitungan kerugian negara atas nilai tanah karena perpindahan hak kepada warga masyarakat atas terbitnya Sertifikat Hak Kepemilikan dalam perkara ini yaitu berupa 4 bidang tanah dengan perhitungan nilai wajar. Harga wajar adalah harga yang terbentuk karena mekanisme pasar (Supply dan Demand) sehingga harga barang tersebut mencerminkan market value (harga pasar) dalam hal ini harga pasar dinilai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena NJOP merupakan gambaran dari harga pasar sehingga perhitungan kerugian negara dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 25 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- 1 (satu) SHM luas 599 m² x Rp.537.000,- (NJOP/m²) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) x 4 bidang total menjadi Rp.1.286.652.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Total Kerugian Negara dalam perkara ini Rp. 1.329.296.233,- (satu milyar dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana Hasil Perhitungan oleh Ahli Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI bersama-sama dengan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR dan Saksi MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dan diangkat sebagai Lurah Talang Kelapa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/291/BKD.DIKLAT-V/2012 tanggal 4 Oktober 2012, juga selaku anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 26 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan di Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

1. Terdakwa mendapatkan sebidang tanah atas nama MARTINI (Istri Terdakwa) seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 27 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Saksi TAKRIM mendapatkan sebidang tanah atas nama HERWATI seluas 599 m^2 , berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18468 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama HERWATI adalah $(\text{NJOP}/\text{m}^2) = \text{Rp.}537.000,- / \text{m}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m^2 setara dengan nilai $\text{Rp.}321.663.000,-$ (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
3. Saksi MUJARI mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m^2 , berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18469 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MUJARI adalah $(\text{NJOP}/\text{m}^2) = \text{Rp.}537.000,- / \text{m}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m^2 setara dengan nilai $\text{Rp.}321.663.000,-$ (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
4. BUNASOR mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m^2 , berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18466 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama BUNASOR adalah $(\text{NJOP}/\text{m}^2) = \text{Rp.}537.000,- / \text{m}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m^2 setara dengan nilai $\text{Rp.}321.663.000,-$ (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berwenang menandatangani dan mendaftarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) dengan memberikan nomor Register Kelurahan, telah menerima dan menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat sendiri oleh Saksi TAKRIM dengan cara mengetik dokumen alas hak atas tanah berupa Surat Pengakuan Hak

Halaman 28 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



(SPH) tanah usaha atas nama BUNASOR seluas kurang lebih 1.800 m² dengan cara mencontoh isi Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996, dengan mengganti dan mencantumkan nama saksi-saksi yaitu MUJARI dan A. YANI, yang mana saksi-saksi tersebut bukan saksi batas yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 atas bidang tanah yang diakui milik BUNASOR, dan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibawa oleh Saksi TAKRIM tersebut tanpa disertai surat pengantar dari Ketua RT. Selain itu Terdakwa juga ditawarkan tanah BUNASOR oleh Saksi TAKRIM untuk dibeli dengan harga murah dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi TAKRIM bahwa tanah tersebut “aman”. Awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi TAKRIM tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengetahui di lokasi yang dimaksud oleh Saksi TAKRIM di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 13.948 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Pakai seluas 11.648 m² serta ada yang dalam proses bersertifikat seluas 2.300 m². Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak memiliki uang untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM tersebut namun Saksi TAKRIM menyampaikan kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut sementara ditanggung oleh Saksi TAKRIM dan setelah Terdakwa melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maka sertifikat baru akan diserahkan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bersedia untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat oleh Saksi TAKRIM. Atas tawaran dari Saksi TAKRIM tersebut, Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud agar tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARTINI.

Halaman 29 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku karena Saksi TAKRIM tidak berhak membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Saksi TAKRIM bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat publik yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi-saksi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuatnya tidak sama dengan yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) serta dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut tidak ada membubuhkan tanda tangan Ketua RT setempat, namun Terdakwa maupun Saksi TAKRIM mengabaikan hal tersebut dan Terdakwa tetap menandatangani serta membubuhkan Nomor Register Kelurahan pada Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017.
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi TAKRIM mengetahui bidang tanah yang terletak di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar yang juga merangkap sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, wilayah kelurahannya menjadi lokasi penetapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, mempunyai tugas dan kewenangan untuk Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga Memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, namun tidak dilaksanakan dengan baik karena setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yuridis telah menerima surat permohonan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis

Halaman 30 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 antara lain dari Saksi TAKRIM yang melampirkan persyaratan berupa Permohonan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Alas Hak atas tanah berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI atas nama Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MARTINI (istri Terdakwa), Saksi MUJARI dan BUNASOR yang semuanya telah diatur oleh Saksi TAKRIM, dan pada saat melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa, Terdakwa tidak memeriksa Kembali kean Data Fisik dan Data Yuridis namun kemudian terdakwa telah menyatakan berkas-berkas tersebut lengkap padahal Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa yang bernama MARTINI tidak pernah mengajukan permohonan hak atau Sertifikat Hak Milik, namun berkas-berkas tersebut tetap diteruskan dan dibawa oleh Saksi TAKRIM ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa kemudian setelah permohonan yang diantar oleh Saksi TAKRIM diterima di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, selanjutnya pada saat pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 mulai dilaksanakan, Saksi TAKRIM yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, karena Saksi TAKRIM pernah membantu mengurus pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kelurahan Talang Kelapa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sehingga pada saat pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM dengan leluasa menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yang bertugas yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan (yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim 1 Satgas Fisik yaitu Saksi MUSTAGHFIRUDDIN) tanpa didampingi

Halaman 31 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.

- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 600 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m², setelah itu Terdakwa sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas kean materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kean formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Saksi MUSTAGHFIRUDDIN yang tidak memeriksa kembali kelengkapan data fisik berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Saksi Mustaghfiruddin juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m², atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 300 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan atas nama MARTINI seluas 300 m².

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m² dan atas nama MARTINI seluas 599 m² yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m², namun tetap diloloskan oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.

Halaman 32 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa serta Saksi MUSTAGHFIRUDDIN sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m² dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m², atas nama BUNASOR seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi).

Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2018 tanggal 08 Januari 2018;
- Pasal 1 angka 20 dan Pasal 7 huruf n angka 14 Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Halaman 33 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yaitu dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) telah merugikan keuangan negara sekira Rp.1.329.296.233,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan oleh Ahli Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa menerima dan menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat sendiri oleh Saksi TAKRIM dengan cara mengetik dokumen alas hak atas tanah berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) tanah usaha atas nama BUNASOR seluas kurang lebih 1.800 m² dengan cara mencontoh isi Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996, dengan mengganti dan mencantumkan nama saksi-saksi yaitu MUJARI dan A. YANI, yang mana saksi-saksi tersebut bukan saksi batas yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 atas bidang tanah yang diakui milik BUNASOR, yang mana Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibawa oleh Saksi TAKRIM tersebut tanpa disertai surat pengantar dari Ketua RT. Selain itu Terdakwa juga ditawarkan tanah BUNASOR oleh Saksi TAKRIM untuk dibeli dengan harga murah dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi TAKRIM bahwa tanah tersebut "aman". Awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi TAKRIM karena sebelumnya Terdakwa mengetahui di lokasi yang dimaksud oleh Saksi TAKRIM di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 13.948 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Pakai seluas 11.648 m² serta ada

Halaman 34 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



yang dalam proses bersertifikat seluas 2.300 m². Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak memiliki uang untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM tersebut namun Saksi TAKRIM menyampaikan kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut sementara ditanggung oleh Saksi TAKRIM dan setelah Terdakwa melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maka sertifikat baru akan diserahkan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bersedia untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat oleh Saksi TAKRIM. Atas tawaran dari Saksi TAKRIM tersebut, Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud agar tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARTINI.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku karena Saksi TAKRIM tidak berhak membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Saksi TAKRIM bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat publik yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.
- Bahwa seharusnya Surat Pengakuan Hak atau sejenisnya sebagai produk Kecamatan, yang berhak membuat adalah petugas teknis/tim teknis. Adapun yang dimaksud petugas teknis/tim teknis adalah orang perorangan dan tim yang berasal dari Aparatur Kecamatan, Lurah dan Aparatur Pemerintah Kelurahan yang ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pemeriksaan lapangan/survey lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 1 angka 20 dan Pasal 7 ayat (3) huruf n angka 14

Halaman 35 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



yaitu Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang terdiri dari pelayanan pembuatan rekomendasi pendaftaran surat pengakuan hak usaha atas tanah. Dengan demikian perbuatan Saksi TAKRIM yang membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Bahwa setelah Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, selanjutnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut, Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 dan Surat Laporan Kehilangan Nomor Polisi: SKTLK/060-C/II/2017/Sumsel/Resta Tanggal 17 Januari 2017, serta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi MUJARI, Saksi HERWATI dan Saksi MARTINI, dibawa langsung oleh Saksi TAKRIM bersama-sama dengan BUNASOR pada tanggal 13 September 2017 ke Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang dan Saksi TAKRIM mengaku dihadapan Saksi MINALDI tersebut sebagai Kuasa Lisan dari Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MUJARI, dan Saksi MARTINI (istri Terdakwa) dan BUNASOR sebagai pemilik tanah dengan maksud untuk melakukan pengoperan hak atas sebagian tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dengan cara jual beli seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi HERWATI, dan Saksi MUJARI seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas nama Saksi MARTINI seluas 300 m^2 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya seluas 300 m^2 tetap menjadi milik BUNASOR.

Halaman 36 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa selanjutnya Saksi MINALDI membuat Akta Pengoperan Hak Nomor : 28 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MARTINI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MARTINI, Nomor : 29 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MUJARI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MUJARI dan Nomor : 30 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama HERWATI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan HERWATI.
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR tanpa dihadiri oleh para pihak yakni MARTINI, HERWATI, dan MUJARI serta tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli berupa kuitansi maupun saksi lain yang menerangkan kean formil penunjukan kuasa lisan para pihak yang membuat pengoperan hak.
- Bahwa Saksi MINALDI selaku Notaris dan PPAT mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang diajukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk Akta Pengoperan Hak tidak memenuhi persyaratan karena seharusnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut juga diketahui dan ditandatangani serta diregister oleh Camat setempat dalam hal ini Camat Alang-Alang Lebar, namun Saksi MINALDI mengabaikan hal tersebut bahkan memproses permintaan Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk membuat Akta Pengoperan Hak dan menerima biaya pembuatan akta sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap akta yang dibuat.
- Bahwa selanjutnya setelah persyaratan untuk pengajuan sertifikat selesai, kemudian sekira pada awal tahun 2018, sesuai janji Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dan Saksi MUJARI selanjutnya Saksi TAKRIM mengajukan permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Tahun Anggaran 2018. Pada saat mengajukan permohonan tersebut Saksi TAKRIM membawa

Halaman 37 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



sendiri persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR ke Kantor Kelurahan Talang Kelapa dengan melengkapi syarat-syarat antara lain Surat Pengakuan Hak (SPH), Surat Laporan Kehilangan, Akta Pengoperan Hak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga Saksi TAKRIM mengisi sendiri Formulir Pendaftaran/Permohonan atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

- Bahwa pada saat proses pengajuan pensertifikatan oleh Saksi TAKRIM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, BUNASOR dan Saksi MUJARI melakukan pembersihan lahan di atas tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (dahulu Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt.12 Rw.05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) yang diperoleh melalui jual beli dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1983, dan aset berupa tanah tersebut telah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang milik Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan total luas 13.948 m². Bahwa aset tanah tersebut sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, dengan Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m², sedangkan sisanya seluas 2300 m² saat ini dalam proses permohonan Sertifikat Hak Pakai. Bahwa aset tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk mengelola dan menggunakan tanah tersebut yang kemudian digunakan untuk gudang penyimpanan aspal.

Halaman 38 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa setelah pembersihan lahan kemudian BUNASOR dan Saksi MUJARI menanam tanaman Kelapa dan Pisang di atas tanah tersebut. Saksi ABDUL AZIS KALAM selaku RT 29 menegur BUNASOR agar tidak menanam di atas tanah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun teguran tersebut tidak dihiraukan, demikian pula dengan Saksi MUJARI agar tidak menanam tanaman keras, namun Saksi MUJARI beralasan bahwa ia hanya numpang berkebun.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, Kelurahan Talang Kelapa adalah salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, dalam PTSL 2018, LURAH menjabat selaku Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018 termasuk terdakwa pada saat itu adalah anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 3 Angka 4, Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;

Halaman 39 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 dilaksanakan di 8 Kecamatan meliputi 20 Kelurahan se-Kota Palembang.

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TARGET (BIDANG)
1	KEMAS RINDO	KERTAPATI	109
2	OGAN BARU	KERTAPATI	93
3	KARYA JAYA	KERTAPATI	182
4	KRAMASAN	KERTAPATI	102
5	TALANG BETUTU	SUKARAMI	196
6	TALANG JAMBE	SUKARAMI	55
7	SUKODADI	SUKARAMI	974
8	GANDUS	GANDUS	69
9	PULO KERTO	GANDUS	72
10	DEMANG LEBAR DAUN	ILIR BARAT I	85
11	BUKIT BARU	ILIR BARAT I	175
12	LOROK PAKJO	ILIR BARAT I	67
13	BUKIT LAMA	ILIR BARAT I	49
14	SIRING AGUNG	ILIR BARAT I	38
15	22 ILIR	BUKIT KECIL	74
16	SAKO	SAKO	109
17	SAKO BARU	SAKO	44
18	SRIJAYA	ALANG-ALANG LEBAR	260
19	TALANG KELAPA	ALANG-ALANG LEBAR	101
20	SUKA MULYA	SEMATANG BORANG	146

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018, adapun Susunan Panitia Ajudikasi adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



1. Ketua Merangkap Anggota : AHMAD ZAIRIL, SH (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan);
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota yang membidangi Hubungan Hukum Pertanahan : HASAN BASRI, SH (Kepala Subseksi Pendaftaran Hak);
4. Sekretaris : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
5. Anggota :
 1. MANATAR PASARIBU, SE (Kepala Seksi Penataan Pertanahan);
 2. IKHSANUL HAKIM, A.Ptnh (Kepala Subbagian Tata Usaha);
 3. Lurah Setempat.

Adapun Susunan Satuan Tugas Fisik sebagai berikut:

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : AFRIANSYAH (Petugas Ukur);
3. Anggota :
 1. WAWAN ANTONI (Pengadministrasian Umum);
 2. RIVANO OKTARANA, A.P (CPNS);
 3. YUSNANDAR (Asisten Surveyor Pertanahan);
 4. JOHAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
 5. FERDY ALZAHANDICA (Asisten Surveyor Pertanahan);
 6. ANDIKA SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan);
 7. NOVIARMAN PUTRA (Asisten urveyor Pertanahan);

Halaman 41 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. RAMA APREDI PUTRA (Asisten Surveyor Per
tanahan).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : DESLAPANA, A.Md (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik);
2. Anggota : 1. BOMA SABTU RIMA (Petugas Ukur);
2. WAHID NUR KHOLIF, A.P (CPNS);
3. MUHAMMAD TOMMY PUTRA (Asisten Surveyor
Pertanahan);
4. RIDHO PUTRA JAYA (Asisten Surveyor Pertanahan);
5. KMS. BUDIMAN ANGGA R (Asisten Surveyor
Pertanahan);
6. M. AZLI ANSYORI (Asisten Surveyor Pertanahan);
7. FERI ANTONI (Asisten Surveyor Pertanahan);
8. ODY SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan).

Adapun Susunan Satuan Tugas Yuridis sebagai berikut :

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
2. Anggota : 1. HELWANI (Pengadministrasian Umum);
2. BAGUS DHEO SAPUTRA, SH (Pegawai Tidak Tetap);
3. EGI HIDAYAT, SE (Pegawai Tidak Tetap);
4. RM. CHAIRUDDIN ENDRO Y, SH (Pegawai Tidak
Tetap);
5. APRIANI DEVONA, S.Kom (Pegawai Tidak Tetap);
6. SUCI MAHARANI (Pegawai Tidak Tetap);
7. R. RIZKA FADHILLA, S.IP (Pegawai Tidak Tetap).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : YUSUF DHENY SAPUTRA, SH
(Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah
Pemerintah);

Halaman 42 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anggota : 1. SUSANTO PRANOTO (Pengadministrasian Umum);

2. RIO ZENTARA, SH (CPNS);

3. IKHLAS PURNAMA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap);

4. DONI RAKASIWI (Pegawai Tidak Tetap);

5. HERTO FEBRIYADI, SH (Pegawai Tidak Tetap);

6. HERMANSYAH, ST (Pegawai Tidak Tetap);

7. AIDA MAWADDAH, SE (Pegawai Tidak Tetap).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 9 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kerja PTSL;

b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

Halaman 43 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar yang juga merangkap sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, wilayah kelurahannya menjadi lokasi penetapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yuridis telah menerima surat permohonan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 antara lain dari Saksi TAKRIM yang melampirkan persyaratan berupa Permohonan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Alas Hak atas tanah berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI atas nama Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MARTINI (istri Terdakwa), Saksi MUJARI dan BUNASOR yang semuanya telah diatur oleh Saksi TAKRIM, dan pada saat melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa, Terdakwa telah menyatakan berkas-berkas tersebut lengkap padahal Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa yang bernama MARTINI tidak pernah mengajukan permohonan hak atau Sertifikat Hak Milik, namun berkas-berkas tersebut tetap diteruskan dan dibawa oleh Saksi TAKRIM ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang untuk proses selanjutnya.

Halaman 44 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa selanjutnya setelah permohonan diterima di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan pada saat pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 mulai dilaksanakan, Saksi TAKRIM yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, karena Saksi TAKRIM pernah membantu mengurus pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kelurahan Talang Kelapa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sehingga pada saat pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM dengan leluasa menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yang bertugas yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan (yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim 1 Satgas Fisik yaitu Saksi MUSTAGHFIRUDDIN) tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.
- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 600 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m², setelah itu Terdakwa sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas keaslian materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi keaslian formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Saksi MUSTAGHFIRUDDIN yang tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Saksi

Halaman 45 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



MUSTAGHFIRUDDIN juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m², atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 300 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan atas nama MARTINI seluas 300 m².

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m² dan atas nama MARTINI seluas 599 m² yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m², namun tetap diloloskan oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa serta Saksi MUSTAGHFIRUDDIN sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m² dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m², atas nama BUNASOR seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², Pemerintah Provinsi

Halaman 46 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi).

- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama pemohon Saksi MUJARI, Saksi MARTINI, Saksi HERWATI, dan BUNASOR yang dibawa oleh Saksi TAKRIM, telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yaitu:

1. SHM No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR;
2. SHM No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa);
3. SHM No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM);
4. SHM No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai LURAH yang merangkap Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 yaitu tidak melakukan tahapan-tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain:

- Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan Terdakwa memiliki kepentingan sendiri sebagaimana tersebut di atas serta adanya kepentingan Saksi TAKRIM.

- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap aset berupa tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kol. H.

Halaman 47 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun yang hadir antara lain Sdr. ODY SETIAWAN dan Saksi YUSNANDAR selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Ir. Indra Muliawan selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Saksi ABDUL AZIZ KALAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengukuran ulang selanjutnya dilakukan pemagaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Saksi MUJARI merasa keberatan karena bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18469 tanggal 04 April 2022 dengan luas tanah 599 m² dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama Saksi MUJARI masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas dasar keberatan Saksi MUJARI tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM) semuanya masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi MUJARI, Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, dan BUNASOR, pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tidak

Halaman 48 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



dapat menguasai secara utuh lokasi tersebut dan mengakibatkan pembatasan hak menguasai negara oleh hak-hak atas tanah yang telah diberikan atau didirikan oleh negara/pemerintah di atas tanah yang dikuasai negara sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kehilangan hak penguasaan berupa aset tanah seluas 2.396 m², selain itu seharusnya anggaran pengukuran dan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dalam kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 untuk penerbitan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas tidak dicairkan oleh Panitia Ajudikasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 yaitu senilai Rp.1.175.972,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dikarenakan bidang tanah dari keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas masuk dalam aset tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi senilai mulai dari Rp.200.000,- /m² sampai dengan Rp.2.176.000,- /m², dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI, Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m².

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Biaya Pengukuran Kegiatan PTSL, Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II Talang Kelapa atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Aset Pemerintah

Halaman 49 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdapat nilai kerugian keuangan negara dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Aset Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk Penyimpanan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang senilai Rp.42.644.233,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa selain itu penghitungan kerugian negara atas nilai tanah karena perpidahan hak kepada warga masyarakat atas terbitnya Sertifikat Hak Kepemilikan dalam perkara ini yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah dengan perhitungan nilai wajar. Harga wajar adalah harga yang terbentuk karena mekanisme pasar (Supply dan Demand) sehingga harga barang tersebut mencerminkan market value (harga pasar) dalam hal ini harga pasar dinilai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena NJOP merupakan gambaran dari harga pasar sehingga perhitungan kerugian negara dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) SHM luas 599 m² x Rp.537.000,- (NJOP/m²) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) x 4 bidang total menjadi Rp.1.286.652.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Total Kerugian Negara dalam Perkara ini Rp. 1.329.296.233,- (satu milyar dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana Hasil Perhitungan oleh Ahli Delfi Panjaitan S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan LHP No. 0188/KAP-DP/LHP/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Delfi Panjaitan, S.E, M.Si, A.k, BKP, CA, CPA, CLI, ASEAN CPA, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI bersama-sama dengan Saksi Drs. TAKRIM Bin ABU BAKAR dan

Halaman 50 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Saksi MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST Bin SASMUDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dan diangkat sebagai Lurah Talang Kelapa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/291/BKD.DIKLAT-V/2012 tanggal 4 Oktober 2012, juga selaku anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan di Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 51 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, menggunakan identitas Saksi MARTINI (istri Terdakwa) untuk mendapatkan hadiah atau janji berupa sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Padahal diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya, yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, menerima hadiah atau janji berupa sebidang tanah seluas 599² ratas nama MARTINI (istri Terdakwa) yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Terdakwa mengetahui hadiah atau janji berupa sebidang tanah seluas 599 m² tersebut diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak Nomor

Halaman 52 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang diterimanya tersebut masuk dalam tanah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Lurah yang bertugas mengamankan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di wilayah kelurahannya.

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang telah menandatangani Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR padahal Terdakwa mengetahui saksi-saksi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hak yang dibuat dan dibawa oleh Saksi Takrim tidak sama dengan Surat Pengakuan Hak Nomor 03/TLK/IV/1996 tanggal 08 April 1996 atas nama BUNASOR.
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang mengetahui bahwa tanah yang dimaksud dan tercantum dalam Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR merupakan tanah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2004.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa menerima dan menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat sendiri oleh Saksi TAKRIM dengan cara mengetik dokumen alas hak atas tanah berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) tanah usaha atas nama BUNASOR seluas kurang lebih 1.800 m² dengan cara mencontoh isi Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996, dengan mengganti dan mencantumkan nama saksi-saksi yaitu MUJARI dan A. YANI, yang mana saksi-saksi tersebut bukan saksi batas yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 atas bidang tanah yang diakui milik BUNASOR, yang mana Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibawa oleh Saksi TAKRIM

Halaman 53 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- tersebut tanpa disertai surat pengantar dari Ketua RT. Selain itu Terdakwa juga ditawarkan tanah BUNASOR oleh Saksi TAKRIM untuk dibeli dengan harga murah dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi TAKRIM bahwa tanah tersebut “aman”. Awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi TAKRIM karena sebelumnya Terdakwa mengetahui di lokasi yang dimaksud oleh Saksi TAKRIM di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 13.948 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Pakai seluas 11.648 m² serta ada yang dalam proses bersertifikat seluas 2.300 m². Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak memiliki uang untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM tersebut namun Saksi TAKRIM menyampaikan kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut sementara ditanggung oleh Saksi TAKRIM dan setelah Terdakwa melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maka sertifikat baru akan diserahkan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bersedia untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat oleh Saksi TAKRIM. Atas tawaran dari Saksi TAKRIM tersebut, Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud agar tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARTINI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku karena Saksi TAKRIM tidak berhak membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Saksi TAKRIM bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat publik yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.

Halaman 54 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa seharusnya Surat Pengakuan Hak atau sejenisnya sebagai produk Kecamatan, yang berhak membuat adalah petugas teknis/tim teknis. Adapun yang dimaksud petugas teknis/tim teknis adalah orang perorangan dan tim yang berasal dari Aparatur Kecamatan, Lurah dan Aparatur Pemerintah Kelurahan yang ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pemeriksaan lapangan/survey lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 1 angka 20 dan Pasal 7 ayat (3) huruf n angka 14 yaitu Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang terdiri dari pelayanan pembuatan rekomendasi pendaftaran surat pengakuan hak usaha atas tanah. Dengan demikian perbuatan Saksi TAKRIM yang membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Bahwa setelah Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, selanjutnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut, Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 dan Surat Laporan Kehilangan Nomor Polisi: SKTLK/060-C//2017/Sumse/Resta Tanggal 17 Januari 2017, serta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi MUJARI, Saksi HERWATI dan Saksi MARTINI, dibawa langsung oleh Saksi TAKRIM bersama-sama dengan BUNASOR pada tanggal 13 September 2017 ke Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang dan Saksi TAKRIM mengaku dihadapan Saksi MINALDI tersebut sebagai Kuasa Lisan dari Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MUJARI, dan Saksi MARTINI (istri Terdakwa) dan

Halaman 55 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



BUNASOR sebagai pemilik tanah dengan maksud untuk melakukan pengoperan hak atas sebagian tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dengan cara jual beli seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi HERWATI, dan Saksi MUJARI seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas nama Saksi MARTINI seluas 300 m^2 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya seluas 300 m^2 tetap menjadi milik BUNASOR.

- Bahwa selanjutnya Saksi MINALDI membuat Akta Pengoperan Hak Nomor : 28 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MARTINI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MARTINI, Nomor : 29 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MUJARI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MUJARI dan Nomor : 30 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama HERWATI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan HERWATI.
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR tanpa dihadiri oleh para pihak yakni MARTINI, HERWATI, dan MUJARI serta tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli berupa kuitansi maupun saksi lain yang menerangkan kean formil penunjukan kuasa lisan para pihak yang membuat pengoperan hak.
- Bahwa Saksi MINALDI selaku Notaris dan PPAT mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang diajukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk Akta Pengoperan Hak tidak memenuhi persyaratan karena seharusnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut juga diketahui dan ditandatangani serta diregister oleh Camat setempat dalam hal ini Camat Alang-Alang Lebar, namun Saksi MINALDI mengabaikan hal tersebut bahkan memproses permintaan Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk membuat Akta Pengoperan Hak dan menerima biaya pembuatan akta

Halaman 56 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap akta yang dibuat.

- Bahwa selanjutnya setelah persyaratan untuk pengajuan sertifikat selesai, kemudian sekira pada awal tahun 2018, sesuai janji Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dan Saksi MUJARI selanjutnya Saksi TAKRIM mengajukan permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Tahun Anggaran 2018. Pada saat mengajukan permohonan tersebut Saksi TAKRIM membawa sendiri persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR ke Kantor Kelurahan Talang Kelapa dengan melengkapi syarat-syarat antara lain Surat Pengakuan Hak (SPH), Surat Laporan Kehilangan, Akta Pengoperan Hak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga Saksi TAKRIM mengisi sendiri Formulir Pendaftaran/Permohonan atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.
- Bahwa pada saat proses pengajuan pensertifikatan oleh Saksi TAKRIM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, BUNASOR dan Saksi MUJARI melakukan pembersihan lahan di atas tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (dahulu Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt.12 Rw.05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) yang diperoleh melalui jual beli dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1983, dan aset berupa tanah tersebut telah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang milik Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan total luas 13.948 m². Bahwa aset tanah tersebut sudah bersertifikat sesuai dengan

Halaman 57 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, dengan Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m², sedangkan sisanya seluas 2300 m² saat ini dalam proses permohonan Sertifikat Hak Pakai. Bahwa aset tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk mengelola dan menggunakan tanah tersebut yang kemudian digunakan untuk gudang penyimpanan aspal.

- Bahwa setelah pembersihan lahan kemudian BUNASOR dan Saksi MUJARI menanam tanaman Kelapa dan Pisang di atas tanah tersebut. Saksi ABDUL AZIS KALAM selaku RT 29 menegur BUNASOR agar tidak menanam di atas tanah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun teguran tersebut tidak dihiraukan, demikian pula dengan Saksi MUJARI agar tidak menanam tanaman keras, namun Saksi MUJARI beralasan bahwa ia hanya numpang berkebun.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, Kelurahan Talang Kelapa adalah salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, dalam PTSL 2018, LURAH menjabat selaku Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018 termasuk terdakwa pada saat itu adalah anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.

Halaman 58 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 3 Angka 4, Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 dilaksanakan di 8 Kecamatan meliputi 20 Kelurahan se-Kota Palembang.

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TARGET (BIDANG)
1	KEMAS RINDO	KERTAPATI	109
2	OGAN BARU	KERTAPATI	93
3	KARYA JAYA	KERTAPATI	182
4	KRAMASAN	KERTAPATI	102
5	TALANG BETUTU	SUKARAMI	196
6	TALANG JAMBE	SUKARAMI	55
7	SUKODADI	SUKARAMI	974
8	GANDUS	GANDUS	69
9	PULO KERTO	GANDUS	72
10	DEMANG LEBAR DAUN	ILIR BARAT I	85
11	BUKIT BARU	ILIR BARAT I	175
12	LOROK PAKJO	ILIR BARAT I	67
13	BUKIT LAMA	ILIR BARAT I	49
14	SIRING AGUNG	ILIR BARAT I	38
15	22 ILIR	BUKIT KECIL	74
16	SAKO	SAKO	109
17	SAKO BARU	SAKO	44
18	SRIJAYA	ALANG-ALANG LEBAR	260

Halaman 59 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	TALANG KELAPA	ALANG-ALANG LEBAR	101
20	SUKA MULYA	SEMATANG BORANG	146

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018, adapun Susunan Panitia Ajudikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua Merangkap Anggota : AHMAD ZAIRIL, SH (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan);
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota yang membidangi Hubungan Hukum Pertanahan : HASAN BASRI, SH (Kepala Subseksi Pendaftaran Hak);
4. Sekretaris : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
5. Anggota : 1. MANATAR PASARIBU, SE (Kepala Seksi Penataan
Pertanahan);
2. IKHSANUL HAKIM, A.Ptnh (Kepala Subbagian Tata
Usaha);
3. Lurah Setempat.

Adapun Susunan Satuan Tugas Fisik sebagai berikut:

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST
(Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral);

Halaman 60 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : AFRIANSYAH (Petugas Ukur);
3. Anggota : 1. WAWAN ANTONI (Pengadministrasian Umum);
2. RIVANO OKTARANA, A.P (CPNS);
3. YUSNANDAR (Asisten Surveyor Pertanahan);
4. JOHAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
5. FERDY ALZAHANDICA (Asisten Surveyor Pertanahan);
6. ANDIKA SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan);
7. NOVIARMAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
8. RAMA APREDI PUTRA (Asisten urveyor Pertanahan).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : DESLAPANA, A.Md (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik);
2. Anggota : 1. BOMA SABTU RIMA (Petugas Ukur);
2. WAHID NUR KHOLIF, A.P (CPNS);
3. MUHAMMAD TOMMY PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
4. RIDHO PUTRA JAYA (Asisten Surveyor Pertanahan);
5. KMS. BUDIMAN ANGGA R (Asisten Surveyor Pertanahan);
6. M. AZLI ANSYORI (Asisten Surveyor Pertanahan);
7. FERI ANTONI (Asisten Surveyor Pertanahan);
8. ODY SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan).

Adapun Susunan Satuan Tugas Yuridis sebagai berikut :

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
2. Anggota : 1. HELWANI (Pengadministrasian Umum);
2. BAGUS DHEO SAPUTRA, SH (Pegawai Tidak Tetap);

Halaman 61 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EGI HIDAYAT, SE (Pegawai Tidak Tetap);
4. RM. CHAIRUDDIN ENDRO Y, SH (Pegawai Tidak Tetap);
5. APRIANI DEVONA, S.Kom (Pegawai Tidak Tetap);
6. SUCI MAHARANI (Pegawai Tidak Tetap);
7. R. RIZKA FADHILLA, S.IP (Pegawai Tidak Tetap).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : YUSUF DHENY SAPUTRA, SH (Kepala Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah);
 2. Anggota : 1. SUSANTO PRANOTO (Pengadministrasian Umum);
 2. RIO ZENTARA, SH (CPNS);
 3. IKHLAS PURNAMA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap);
 4. DONI RAKASIWI (Pegawai Tidak Tetap);
 5. HERTO FEBRIYADI, SH (Pegawai Tidak Tetap);
 6. HERMANSYAH, ST (Pegawai Tidak Tetap);
 7. AIDA MAWADDAH, SE (Pegawai Tidak Tetap).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 9 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
 - b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 62 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar yang juga merangkap sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, wilayah kelurahannya menjadi lokasi penetapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yuridis telah menerima surat permohonan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 antara lain dari Saksi TAKRIM yang melampirkan persyaratan berupa Permohonan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Alas Hak atas tanah berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akta Pengoperan Hak dari

Halaman 63 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Saksi MINALDI atas nama Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MARTINI (istri Terdakwa), Saksi MUJARI dan BUNASOR yang semuanya telah diatur oleh Saksi TAKRIM, dan pada saat melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa, Terdakwa telah menyatakan berkas-berkas tersebut lengkap padahal Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa yang bernama MARTINI tidak pernah mengajukan permohonan hak atau Sertifikat Hak Milik, namun berkas-berkas tersebut tetap diteruskan dan dibawa oleh Saksi TAKRIM ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya setelah permohonan diterima di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan pada saat pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 mulai dilaksanakan, Saksi TAKRIM yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, karena Saksi TAKRIM pernah membantu mengurus pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kelurahan Talang Kelapa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sehingga pada saat pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM dengan leluasa menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yang bertugas yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan (yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik yaitu Saksi MUSTAGHFIRUDDIN) tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.
- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 600 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m², setelah itu Terdakwa sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas kean materiil

Halaman 64 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kean formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Saksi MUSTAGHFIRUDDIN yang tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Saksi MUSTAGHFIRUDDIN juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m², atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 300 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan atas nama MARTINI seluas 300 m².

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m² dan atas nama MARTINI seluas 599 m² yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m², namun tetap diloloskan oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa serta Saksi MUSTAGHFIRUDDIN sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah

Halaman 65 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m² dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m², atas nama BUNASOR seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi).

- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama pemohon Saksi MUJARI, Saksi MARTINI, Saksi HERWATI, dan BUNASOR yang dibawa oleh Saksi TAKRIM, telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yaitu:
 1. SHM No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR;
 2. SHM No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa);
 3. SHM No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM);
 4. SHM No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai LURAH yang merangkap Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 yaitu tidak melakukan tahapan-tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain:

Halaman 66 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan Terdakwa memiliki kepentingan sendiri sebagaimana tersebut di atas serta adanya kepentingan Saksi TAKRIM.

- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap aset berupa tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun yang hadir antara lain Sdr. ODY SETIAWAN dan Saksi YUSNANDAR selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Ir. Indra Muliawan selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Saksi ABDUL AZIZ KALAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengukuran ulang selanjutnya dilakukan pemagaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Saksi MUJARI merasa keberatan karena bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18469 tanggal 04 April 2022 dengan luas tanah 599 m² dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama Saksi MUJARI masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas dasar keberatan Saksi MUJARI tersebut kemudian dilakukan

Halaman 67 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM) semuanya masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi senilai mulai dari Rp.200.000,- /m² sampai dengan Rp.2.176.000,- /m², dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m².

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut di atas, maka Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dengan menggunakan identitas Saksi MARTINI (Istri Terdakwa) telah menerima hadiah atau janji berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (Istri Terdakwa) yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Halaman 68 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



senilai 599 m² x Rp.537.000,- (NJOP/m²) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dan diangkat sebagai Lurah Talang Kelapa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/291/BKD.DIKLAT-V/2012 tanggal 4 Oktober 2012, juga selaku anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan di Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5

Halaman 69 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, telah mendapatkan gratifikasi berupa sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 menggunakan identitas Saksi MARTINI (Istri Terdakwa). Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,- /m² (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pemberian gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa berupa sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa selaku Lurah berhak menandatangani Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama Bunasor, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang diterimanya tersebut masuk dalam tanah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Lurah yang bertugas mengamankan aset

Halaman 70 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di wilayah kelurahannya.

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang telah menandatangani Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR padahal Terdakwa mengetahui saksi-saksi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hak yang dibuat dan dibawa oleh Saksi Takrim tidak sama dengan Surat Pengakuan Hak Nomor 03/TLK/IV/1996 tanggal 08 April 1996 atas nama BUNASOR.
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang mengetahui bahwa tanah yang dimaksud dan tercantum dalam Surat Pengakuan Hak Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas nama BUNASOR merupakan tanah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2004.
- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi senilai mulai dari Rp.200.000,- /m² sampai dengan Rp.2.176.000,- /m², dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m².
- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut di atas, maka Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor :

Halaman 71 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dengan menggunakan identitas Saksi MARTINI (Istri Terdakwa) telah menerima hadiah atau janji berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa) yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang senilai 599 m² x Rp.537.000,- (NJOP/m²) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa pada bulan September 2017, telah menerima dan menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat sendiri oleh Saksi TAKRIM dengan cara mengetik dokumen alas hak atas tanah berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) tanah usaha atas nama BUNASOR seluas kurang lebih 1.800 m² dengan cara mencontoh isi Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996, dengan mengganti dan mencantumkan nama saksi-saksi yaitu MUJARI dan A. YANI, yang mana saksi-saksi tersebut bukan saksi batas yang tertera dalam Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 atas bidang tanah yang diakui milik BUNASOR, yang mana Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibawa oleh Saksi TAKRIM tersebut tanpa disertai surat pengantar dari Ketua RT. Selain itu Terdakwa juga ditawarkan tanah BUNASOR oleh Saksi TAKRIM untuk dibeli dengan harga murah dan Terdakwa diberitahukan oleh Saksi TAKRIM bahwa tanah tersebut “aman”. Awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi TAKRIM karena sebelumnya Terdakwa mengetahui di lokasi yang dimaksud oleh Saksi TAKRIM di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdapat tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 13.948 m² (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan telah bersertifikat Hak Pakai seluas 11.648 m² serta ada yang dalam proses bersertifikat seluas 2.300 m².

Halaman 72 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Selain itu Terdakwa juga menyampaikan tidak memiliki uang untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM tersebut namun Saksi TAKRIM menyampaikan kepada Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut sementara ditanggung oleh Saksi TAKRIM dan setelah Terdakwa melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maka sertifikat baru akan diserahkan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa bersedia untuk menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah dibuat oleh Saksi TAKRIM. Atas tawaran dari Saksi TAKRIM tersebut, Terdakwa bersedia menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINI yang merupakan istri Terdakwa dengan maksud agar tanah yang ditawarkan oleh Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARTINI.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Saksi TAKRIM tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku karena Saksi TAKRIM tidak berhak membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Saksi TAKRIM bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat publik yang berwenang untuk membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut.
- Bahwa seharusnya Surat Pengakuan Hak atau sejenisnya sebagai produk Kecamatan, yang berhak membuat adalah petugas teknis/tim teknis. Adapun yang dimaksud petugas teknis/tim teknis adalah orang perorangan dan tim yang berasal dari Aparatur Kecamatan, Lurah dan Aparatur Pemerintah Kelurahan yang ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pemeriksaan lapangan/survey lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 1 angka 20 dan Pasal 7 ayat (3) huruf n angka 14 yaitu Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang terdiri dari

Halaman 73 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



pelayanan pembuatan rekomendasi pendaftaran surat pengakuan hak usaha atas tanah. Dengan demikian perbuatan Saksi TAKRIM yang membuat sendiri Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Bahwa setelah Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Nomor 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, selanjutnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut, Fotocopy Surat Pengakuan Hak Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 05 Maret 1996 dan Surat Laporan Kehilangan Nomor Polisi: SKTLK/060-C/II/2017/Sumsel/Resta Tanggal 17 Januari 2017, serta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi MUJARI, Saksi HERWATI dan Saksi MARTINI, dibawa langsung oleh Saksi TAKRIM bersama-sama dengan BUNASOR pada tanggal 13 September 2017 ke Kantor Notaris dan PPAT Minaldi L. Sjamsudin, SH di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan Baru No. 5 Kota Palembang dan Saksi TAKRIM mengaku dihadapan Saksi MINALDI tersebut sebagai Kuasa Lisan dari Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MUJARI, dan Saksi MARTINI (istri Terdakwa) dan BUNASOR sebagai pemilik tanah dengan maksud untuk melakukan pengoperan hak atas sebagian tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dengan cara jual beli seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi HERWATI, dan Saksi MUJARI seluas 600 m^2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas nama Saksi MARTINI seluas 300 m^2 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya seluas 300 m^2 tetap menjadi milik BUNASOR.
- Bahwa selanjutnya Saksi MINALDI membuat Akta Pengoperan Hak Nomor : 28 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MARTINI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM

Halaman 74 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



selaku Kuasa Lisan MARTINI, Nomor : 29 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama MUJARI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan MUJARI dan Nomor : 30 tanggal 13 September 2017 untuk atas nama HERWATI yang ditandatangani oleh BUNASOR selaku Penjual dan oleh Saksi TAKRIM selaku Kuasa Lisan HERWATI.

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR tanpa dihadiri oleh para pihak yakni MARTINI, HERWATI, dan MUJARI serta tanpa dilengkapi dengan bukti jual beli berupa kuitansi maupun saksi lain yang menerangkan kean formil penunjukan kuasa lisan para pihak yang membuat pengoperan hak.
- Bahwa Saksi MINALDI selaku Notaris dan PPAT mengetahui bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang diajukan oleh Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk Akta Pengoperan Hak tidak memenuhi persyaratan karena seharusnya Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut juga diketahui dan ditandatangani serta diregister oleh Camat setempat dalam hal ini Camat Alang-Alang Lebar, namun Saksi MINALDI mengabaikan hal tersebut bahkan memproses permintaan Saksi TAKRIM dan BUNASOR untuk membuat Akta Pengoperan Hak dan menerima biaya pembuatan akta sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap akta yang dibuat.
- Bahwa selanjutnya setelah persyaratan untuk pengajuan sertifikat selesai, kemudian sekira pada awal tahun 2018, sesuai janji Saksi TAKRIM kepada Terdakwa dan Saksi MUJARI selanjutnya Saksi TAKRIM mengajukan permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Tahun Anggaran 2018. Pada saat mengajukan permohonan tersebut Saksi TAKRIM membawa sendiri persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR ke Kantor Kelurahan Talang Kelapa dengan melengkapi syarat-syarat antara

Halaman 75 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



lain Surat Pengakuan Hak (SPH), Surat Laporan Kehilangan, Akta Pengoperan Hak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga Saksi TAKRIM mengisi sendiri Formulir Pendaftaran/Permohonan atas nama Saksi HERWATI, Saksi MARTINI, Saksi MUJARI dan BUNASOR dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

- Bahwa pada saat proses pengajuan pensertifikatan oleh Saksi TAKRIM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, BUNASOR dan Saksi MUJARI melakukan pembersihan lahan di atas tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (dahulu Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt.12 Rw.05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) yang diperoleh melalui jual beli dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1983, dan aset berupa tanah tersebut telah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang milik Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan total luas 13.948 m². Bahwa aset tanah tersebut sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, dengan Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m², sedangkan sisanya seluas 2300 m² saat ini dalam proses permohonan Sertifikat Hak Pakai. Bahwa aset tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk mengelola dan menggunakan tanah tersebut yang kemudian digunakan untuk gudang penyimpanan aspal.
- Bahwa setelah pembersihan lahan kemudian BUNASOR dan Saksi MUJARI menanam tanaman Kelapa dan Pisang di atas tanah tersebut. Saksi ABDUL AZIS KALAM selaku RT 29 menegur BUNASOR agar tidak menanam di atas tanah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina

Halaman 76 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Marga Provinsi Sumatera Selatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun teguran tersebut tidak dihiraukan, demikian pula dengan Saksi MUJARI agar tidak menanam tanaman keras, namun Saksi MUJARI beralasan bahwa ia hanya numpang berkebun.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, Kelurahan Talang Kelapa adalah salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, dalam PTSL 2018, LURAH menjabat selaku Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16/71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018 termasuk terdakwa pada saat itu adalah anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 3 Angka 4, Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Halaman 77 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 dilaksanakan di 8 Kecamatan meliputi 20 Kelurahan se-Kota Palembang.

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TARGET (BIDANG)
1	KEMAS RINDO	KERTAPATI	109
2	OGAN BARU	KERTAPATI	93
3	KARYA JAYA	KERTAPATI	182
4	KRAMASAN	KERTAPATI	102
5	TALANG BETUTU	SUKARAMI	196
6	TALANG JAMBE	SUKARAMI	55
7	SUKODADI	SUKARAMI	974
8	GANDUS	GANDUS	69
9	PULO KERTO	GANDUS	72
10	DEMANG LEBAR DAUN	ILIR BARAT I	85
11	BUKIT BARU	ILIR BARAT I	175
12	LOROK PAKJO	ILIR BARAT I	67
13	BUKIT LAMA	ILIR BARAT I	49
14	SIRING AGUNG	ILIR BARAT I	38
15	22 ILIR	BUKIT KECIL	74
16	SAKO	SAKO	109
17	SAKO BARU	SAKO	44
18	SRIJAYA	ALANG-ALANG LEBAR	260
19	TALANG KELAPA	ALANG-ALANG LEBAR	101
20	SUKA MULYA	SEMATANG BORANG	146

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018, adapun Susunan Panitia Ajudikasi adalah sebagai berikut:
1. Ketua Merangkap Anggota : AHMAD ZAIRIL, SH (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan);

Halaman 78 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur Pertanahan : MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan);
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota yang membidangi Hubungan Hukum Pertanahan : HASAN BASRI, SH (Kepala Subseksi Pendaftaran Hak);
4. Sekretaris : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
 5. Anggota : 1. MANATAR PASARIBU, SE (Kepala Seksi Penataan Pertanahan);
 2. Ikhsanul Hakim, A. Ptnh (Kepala Subbagian Tata Usaha
 3. Lurah Setempat.

Adapun Susunan Satuan Tugas Fisik sebagai berikut:

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : MUSTAGHFIRUDDIN, S.ST (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral);
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota yang membidangi Infrastruktur
3. Pertanahan : AFRIANSYAH (Petugas Ukur);
4. Anggota :
 1. WAWAN ANTONI (Pengadministrasian Umum);
 2. RIVANO OKTARANA, A.P (CPNS);
 3. YUSNANDAR (Asisten Surveyor Pertanahan);
 4. JOHAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan)
 5. FERDY ALZAHANDICA (Asisten Surveyor Pertanahan);
 6. ANDIKA SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan);
 7. NOVIARMAN PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan);
 8. RAMA APREDI PUTRA (Asisten Surveyor Pertanahan).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : DESLAPANA, A.Md (Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik);
2. Anggota :
 1. BOMA SABTU RIMA (Petugas Ukur);

Halaman 79 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. WAHID NUR KHOLIF, A.P (CPNS);
3. MUHAMMAD TOMMY PUTRA (Asisten Surveyor Per tana/ h an);
4. RIDHO PUTRA JAYA (Asisten Surveyor Pertanahan);
5. KMS. BUDIMAN ANGGA R (Asisten Surveyor Pertanahan);
6. M. AZLI ANSYORI (Asisten Surveyor Pertanahan);
7. FERI ANTONI (Asisten Surveyor Pertanahan);
8. ODY SETIAWAN (Asisten Surveyor Pertanahan).

Adapun Susunan Satuan Tugas Yuridis sebagai berikut :

Tim I :

1. Ketua Merangkap Anggota : YOKE, SH (Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat);
2. Anggota :
 1. HELWANI (Pengadministrasian Umum);
 2. BAGUS DHEO SAPUTRA, SH (Pegawai Tidak Tetap);
 3. EGI HIDAYAT, SE (Pegawai Tidak Tetap);
 4. RM. CHAIRUDDIN ENDRO Y, SH (Pegawai Tidak Tetap)
 5. APRIANI DEVONA, S.Kom (Pegawai Tidak Tetap);
6. SUCI MAHARANI (Pegawai Tidak Tetap)
7. R. RIZKA FADHILLA, S.IP (Pegawai Tidak Tetap).

Tim II :

1. Ketua Merangkap Anggota : YUSUF DHENY SAPUTRA, SH (Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah);
2. Anggota :
 1. SUSANTO PRANOTO (Pengadministrasian Umum);
 2. RIO ZENTARA, SH (CPNS);
 3. IKHLAS PURNAMA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap);
 4. DONI RAKASIWI (Pegawai Tidak Tetap);
 5. HERTO FEBRIYADI, SH (Pegawai Tidak Tetap);
 6. HERMANSYAH, ST (Pegawai Tidak Tetap);
 7. AIDA MAWADDAH, SE (Pegawai Tidak Tetap).

Halaman 80 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 9 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
 - b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kean formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.

Halaman 81 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Lurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar yang juga merangkap sebagai Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, wilayah kelurahannya menjadi lokasi penetapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yuridis telah menerima surat permohonan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 antara lain dari Saksi TAKRIM yang melampirkan persyaratan berupa Permohonan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Alas Hak atas tanah berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI atas nama Saksi HERWATI (istri Saksi TAKRIM), Saksi MARTINI (istri Terdakwa), Saksi MUJARI dan BUNASOR yang semuanya telah diatur oleh Saksi TAKRIM, dan pada saat melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Talang Kelapa, Terdakwa telah menyatakan berkas-berkas tersebut lengkap padahal Terdakwa mengetahui bahwa istri Terdakwa yang bernama MARTINI tidak pernah mengajukan permohonan hak atau Sertifikat Hak Milik, namun berkas-berkas tersebut tetap diteruskan dan dibawa oleh Saksi TAKRIM ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya setelah permohonan diterima di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan pada saat pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 mulai dilaksanakan, Saksi TAKRIM yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, karena Saksi TAKRIM pernah membantu mengurus pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kelurahan Talang Kelapa ke Kantor

Halaman 82 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sehingga pada saat pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI, atas nama BUNASOR, atas nama MUJARI dan juga atas nama MARTINI, Saksi TAKRIM dengan leluasa menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas pengukuran yang bertugas yaitu Saksi AFRIANSYAH, dan kawan-kawan (yang bertanggungjawab kepada Ketua Tim 1 Satgas Fisik yaitu Saksi MUSTAGHFIRUDDIN) tanpa didampingi oleh Ketua RT setempat maupun petugas Kelurahan Talang Kelapa yang seharusnya ada di lokasi pengukuran.

- Bahwa hasil pengukuran bidang tanah atas nama HERWATI seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 600 m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 600 m², setelah itu Terdakwa sebagai pejabat kelurahan yang bertanggungjawab atas kean materiil hasil pengukuran telah melegalisasi dan membubuhkan stempel serta tanda tangan pada Gambar Ukur yang telah dibuat petugas ukur yakni Saksi AFRIANSYAH, tanpa melihat lagi kean formil ukuran sesuai alas hak baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) maupun Akta Pengoperan Hak dari Saksi MINALDI, sehingga hasil pengukuran diproses ke tahap selanjutnya menjadi Gambar Ukur, lalu Gambar Ukur tersebut diverifikasi oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN selaku Ketua Tim 1 Satuan Tugas Fisik PTSL 2018, namun Saksi MUSTAGHFIRUDDIN yang tidak memeriksa syarat formil berupa Akta Pengoperan Hak dan Peta Manual bidang tanah Kelurahan Talang Kelapa No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Saksi MUSTAGHFIRUDDIN juga telah menyatakan bahwa Gambar Ukur tidak ada masalah sehingga dapat dibuat Surat Ukur untuk Pemetaan Bidang Tanah yang selanjutnya akan dijadikan dasar pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah luas bidang tanah tanah atas nama HERWATI menjadi seluas 599 m², atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², padahal berdasarkan Akta Pengoperan Hak yang dibuat oleh Saksi MINALDI luas tanah atas nama HERWATI adalah seluas 600 m², atas nama BUNASOR seluas 300

Halaman 83 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



m², atas nama MUJARI seluas 600 m² dan atas nama MARTINI seluas 300 m².

- Bahwa Surat Ukur untuk atas nama BUNASOR menjadi seluas 599 m² dan atas nama MARTINI seluas 599 m² yang tidak sama luasnya dengan alas hak yang tertera dalam Akta Pengoperan Hak yakni masing-masing seluas 300 m², namun tetap diloloskan oleh Saksi MUSTAGHFIRUDDIN untuk ditandatangani oleh Saksi MAHYUDDIN.
- Bahwa Saksi TAKRIM yang telah menunjukkan batas-batas tanah di lokasi Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan disahkan oleh Terdakwa serta Saksi MUSTAGHFIRUDDIN sampai dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 adalah bidang tanah yang termasuk dalam bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Nomor 01/Tahun 2004 tanggal 08 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 04 Februari 2003, dengan hak yang melekat di atas tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas 11.648 m² dan telah pula terpetakan dalam peta manual bidang tanah No. 10/INV/99 milik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sehingga dengan terbitnya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HERWATI menjadi 599 m², atas nama BUNASOR seluas 599 m², atas nama MUJARI seluas 599 m² dan juga atas nama MARTINI seluas 599 m², Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan Hak Pakainya seluas kurang lebih 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi).
- Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang atas nama pemohon Saksi MUJARI, Saksi MARTINI, Saksi HERWATI, dan BUNASOR yang dibawa oleh Saksi TAKRIM, telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik, yaitu:

Halaman 84 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



1. SHM No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR;
 2. SHM No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa);
 3. SHM No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM);
 4. SHM No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai LURAH yang merangkap Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 yaitu tidak melakukan tahapan-tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain:
- Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.
- Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan Terdakwa memiliki kepentingan sendiri sebagaimana tersebut di atas serta adanya kepentingan Saksi TAKRIM.
- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap aset berupa tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT.29 RW.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang pada tanggal 16 Desember 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun yang hadir antara lain Sdr. ODY SETIAWAN dan Saksi YUSNANDAR selaku Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Ir. Indra Muliawan selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Saksi ABDUL AZIZ KALAM, dengan hasil pemeriksaan terhadap tanah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23

Halaman 85 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Desember 2020 tentang Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 a.n. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengukuran ulang selanjutnya dilakukan pemagaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Saksi MUJARI merasa keberatan karena bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18469 tanggal 04 April 2022 dengan luas tanah 599 m² dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 atas nama Saksi MUJARI masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas dasar keberatan Saksi MUJARI tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 dengan luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI (istri Saksi TAKRIM) semuanya masuk di dalam pagar beton yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi yang beralamat di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanah per meter persegi senilai mulai dari Rp.200.000,- /m² sampai dengan Rp.2.176.000,- /m², dan berdasarkan hasil cek lapangan dan pemeriksaan ahli dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang diperoleh kesimpulan terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik No. 18466 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak BUNASOR; Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (istri Terdakwa), Sertifikat Hak Milik No. 18468 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak HERWATI, dan

Halaman 86 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Sertifikat Hak Milik No. 18469 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MUJARI, didapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.537.000,- /m².

- Bahwa berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut di atas, maka Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 821.12/444/SK/XIII/1992 tanggal 29 Agustus 1992, dengan menggunakan identitas Saksi MARTINI (Istri Terdakwa) telah menerima gratifikasi berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018 luas tanah 599 m² atas nama pemegang hak MARTINI (Istri Terdakwa) yang berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang senilai 599 m² x Rp.537.000,- (NJOP/m²) = Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT.PLG tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023 / PT.PLG tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S. Sos Bin DARKONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 87 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI akibat terbitnya 1 (satu) Sertifikat Hak Milik seluas 599 m² x Rp.537.000,- (NJOP/m²) = sebesar Rp. 321.663.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atas nama MARTINI yang merupakan istri dari Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI sebagai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa telah mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Penuntut Umum maka terhadap pengembalian tersebut agar dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara yang selanjutnya akan dikembalikan kepada negara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG
1.	1 (Satu) Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 88 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



	Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018;
2.	1 (Satu) Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 28.A/KEP-16.71/III/2018 tentang Revisi Pertama Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018;
3.	1 (Satu) Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Januari 2018;
4.	1 (Satu) Copy Legalisir Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Palembang Nomor: 2466-2519/HM/BPN-04.01/2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama KUSMADI, dkk (54 Bidang) Atas Tanah Terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang tanggal 03 April 2018, beserta lampirannya;
5.	1 (satu) Bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 17 April 2018, Pembayaran Belanja Barang Untuk Keperluan

Halaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II se sesuai SK Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 dengan SPP Nomor 00052;
6.	1 (Satu) Copy Legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431111/2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di legalisir oleh HAWA MEILINA, S.H. selaku Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha a.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
7.	1 (Satu) bundel Lampiran D.I 201 C berupa Peta Bidang Tanah Kode Desa : 04.01.15.03 Kelurahan: Talang Kelapa Kecamatan: Alang-Alang Lebar Kota: Palembang Provinsi: Sumatera Selatan;
8.	1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama BUNASOR No. 18466 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5063/Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m ² ;
9.	1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama MARTINI No. 18467 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5064/Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m ² ;
10	1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama HERWATI No. 18468 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5065/Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m ² ;
11	1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama MUJARI No. 18469 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5066/Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m ² ;
12	1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 28 Tanggal 13 September 2017 atas nama TAKRIM untuk kepentingan MARTINI;
13	1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 29 Tanggal 13 September 2017 atas nama TAKRIM untuk kepentingan MUJARI;
14	1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 30 Tanggal 13 September 2017 atas nama TAKRIM untuk kepentingan HERAWATI;

Halaman 90 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20584 atas nama BUNASOR;
16	1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20585 atas nama MARTINI;
17	1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20586 atas nama HERAWATI;
18	1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20587 atas nama MUJARI;
19	1 (Satu) Asli Surat Tugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palembang di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Nomor: 3251/St-04.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
20	1 (Satu) Bundle Asli Gambar Ukur PTSL Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kota Palembang Kode DI 107 A, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
21	1 (Satu) Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.q Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020;
22	1 (Satu) Asli Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Halaman 91 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 453-460, 462-470/6-16.71/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
23	1 (Satu) Asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 471-478/BA-16.71/IV/2018 tanggal 03 April 2018;
24	1 (Satu) Asli Gambar Ukur Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nomor: 6/28 tahun 2003 SU. 10/TL. Kelapa/2003 NIB. 04.01.07.06.01835 Kel: Talang Kelapa Kec. Sukarami Kota Palembang.
25.	1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Pakai No. 01 atas nama PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN dengan Surat Ukur Tanggal 04 Februari 2004 No. 10/Talang Kelapa/2004 dengan Luas 11.648 m ² ;
26.	1 (Satu) Copy Surat Permohonan Pendaftaran Ulang Sertifikat di Jalan Sulaiman Amin Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 028/0621/DIS.PUBMTR/2022 tanggal 15 Februari 2022;
27	1 (Satu) Asli Sertipikat Hak Milik No. 18469 atas nama MUJARI dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5066/Talang Kelapa/2018 Luas 599 m ² ;
28.	1 (Satu) Asli Sertipikat Hak Milik No. 18468 atas nama HERWATI dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5065/Talang Kelapa/2018 Luas 599 m ² ;
29.	1 (Satu) Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Resor Kota Palembang No. Pol: SKTLK/060-C/II/2017/SUMSEL/RESTA tanggal 17 Januari 2017 atas nama pelapor BUNASOR;
30.	1 (Satu) Copy Surat Pengakuan Hak atas nama BUNASOR BIN SUKIM tanggal 05 Maret 1996, yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa tanggal 08 April 1996 Nomor: 03

Halaman 92 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	/TLK/IV/1996;
31.	1 (Satu) Asli Surat Pengakuan Hak atas nama BUNASOR BIN SUKIM tanggal 10 April 2017, yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa tanggal 08 September 2017 Nomor: 593/41/SP4/TLK/IX/2017;
32.	1 (Satu) Asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang Lampiran V Permen ATR/ BPN No. 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL atas nama BUNASOR tanggal 05 Mei 2018;
33.	1 (Satu) Copy Legalisir Buku Pendaftaran Tanah (594) dan SPH (593) Kel. Talang Kelapa Palembang Tahun 2018 yang dilegalisir oleh ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos. selaku Lurah Talang Kelapa tanggal 10 Desember 2018;
34.	1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Samsuddin, S.H., Nomor : 28 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
35.	1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Samsuddin, S.H., Nomor : 29 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
36.	1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Samsuddin, S.H., Nomor : 30 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
37.	1 (Satu) Asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-455.HT.03.01-Th.2003 Tentang Pengangkatan Notaris Atas Nama Minaldi. LS, S.H. tanggal 04 Juni 2003, beserta lampirannya;
38.	1 (satu) Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Atas Nama Minaldi LS, S.H. tanggal 11 Februari 2005, beserta lampirannya;
39.	1 (Satu) Asli Buku Daftar Akta Diterbitkan oleh: Ikatan Notaris Indonesia 2005 Atas Nama Minaldi, LS, S.H.;
40.	1 (Satu) Asli Sertifikat Hak Milik No. 18466 atas nama

Halaman 93 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	BUNASOR dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5 063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M2;
41.	1 (Satu) Rangkap Fotokopi (SK) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 221.1.12-39-26 tanggal 30 April 2005 Perihal Pengangkatan PNS atas nama Mustaghfiruddin;
42.	1 (Satu) Asli Peta Perumda Nomor 10 Manual Karya Baru;
43.	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 621-12/SK/09/1992 tanggal 29 Agustus 1992 Perihal Pengangkatan PNS Atas Nama Aldani Marliansyah;
44.	1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/551/BKD.DIKLAT-V/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Kembali/Penguksuhan atau Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Atas Nama Aldani Marliansyah, S.SOS;
45.	1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18467 Atas Nama Martini dengan Surat Ukur Nomor : 5064/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas : 599 M2;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. TAKRIM BIN ABU BAKAR.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldani Marliansyah, S.Sos., Bin Darkoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 94 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulandan** pidana **denda** sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa untuk membayar uang **pengganti** sejumlah **Rp321.663.000,00** (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga rupiah) dikurangi titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18467 atas nama Martini dengan Surat Ukur No. 5064/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 luas luas 559 m2 yang setara dengan nilai Rp321.663.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (Satu) Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018;
 - 6.2. 1 (Satu) Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 28.A/KEP-16.71/III/2018 tentang Revisi Pertama Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan

Halaman 95 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018;
- 6.3. 1 (Satu) Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Januari 2018;
- 6.4. 1 (Satu) Copy Legalisir Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Palembang Nomor: 2466-2519/HM/BPN-04.01/2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama KUSMA DI, dkk (54 Bidang) Atas Tanah Terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang tanggal 03 April 2018, beserta lampirannya;
- 6.5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 17 April 2018, Pembayaran Belanja Barang Untuk Keperluan Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II sesuai SK Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 dengan SPP Nomor 00052;
- 6.6. 1 (Satu) Copy Legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431111/2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di legalisir oleh HAWA MEILINA, S.H. selaku Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha a.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- 6.7. 1 (Satu) bundel Lampiran D.I 201 C berupa Peta Bidang Tanah Kode Desa : 04.01.15.03 Kelurahan: Talang Kelapa Kecamatan: Alang-Alang Lebar Kota: Palembang Provinsi: Sumatera Selatan;
- 6.8. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama BUNASOR No.

Halaman 96 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18466 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5063/
Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m2;
- 6.9. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama MARTINI No.
18467 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5064/
Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m2;
- 6.10. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama HERWATI No.
18468 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5065/
Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m2;
- 6.11. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama MUJARI No.
18469 dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5066/
Talang Kelapa/2018 dengan Luas 599 m2;
- 6.12. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 28 Tanggal 13 September 2017
atas nama TAKRIM untuk kepentingan MARTINI;
- 6.13. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 29 Tanggal 13 September 2017
atas nama TAKRIM untuk kepentingan MUJARI;
- 6.14. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 30 Tanggal 13 September 2017
atas nama TAKRIM untuk kepentingan HERAWATI;
- 6.15. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta
Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kel
apa NIB: 20584 atas nama BUNASOR;
- 6.16. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta
Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kel
apa NIB: 20585 atas nama MARTINI;
- 6.17. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta
Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kel
apa NIB: 20586 atas nama HERAWATI;
- 6.18. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi

Halaman 97 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20587 atas nama MUJARI;
- 6.19 1 (Satu) Asli Surat Tugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palembang di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Nomor: 3251/St-04.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 6.20 1 (Satu) Bundle Asli Gambar Ukur PTSL Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kota Palembang Kode DI 107 A, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- 6.21 1 (Satu) Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.q Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 6.22 1 (Satu) Asli Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 453-460, 462-470/6-16.71/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
- 6.23 1 (Satu) Asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 471-478/BA-16.71/IV/2018 tanggal 03 April 2018;
- 6.24 1 (Satu) Asli Gambar Ukur Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nomor: 6/28 tahun 2003 SU. 10/TL. Kelapa/2003 NIB. 04.01.07.06.01835 Kel: Talang Kelapa Kec. Sukarami Kota Palembang.
- 6.25. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Pakai No. 01 atas nama PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN dengan Surat Ukur Tanggal 04 Februari 2004 No. 10/Talang Kelapa/2

Halaman 98 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 004 dengan Luas 11.648 m2;
- 6.26. 1 (Satu) Copy Surat Permohonan Pendaftaran Ulang Sertifikat di Jalan Sulaiman Amin Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 028/0621/DIS.PUBMTR/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- 6.27. 1 (Satu) Asli Sertipikat Hak Milik No. 18469 atas nama MUJARI dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5066/Talang Kelapa/2018 Luas 599 m2;
- 6.28. 1 (Satu) Asli Sertipikat Hak Milik No. 18468 atas nama HERWATI dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5065/Talang Kelapa/2018 Luas 599 m2;
- 6.29. 1 (Satu) Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Resor Kota Palembang No. Pol: SKTLK/060-C//2017/SUMSEL/RESTA tanggal 17 Januari 2017 atas nama pelapor BUNASOR;
- 6.30. 1 (Satu) Copy Surat Pengakuan Hak atas nama BUNASOR BIN SUKIM tanggal 05 Maret 1996, yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa tanggal 08 April 1996 Nomor: 03/TLK/IV/1996;
- 6.31. 1 (Satu) Asli Surat Pengakuan Hak atas nama BUNASOR BIN SUKIM tanggal 10 April 2017, yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa tanggal 08 September 2017 Nomor: 593/41/SP4/TLK/IX/2017;
- 6.32. 1 (Satu) Asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang Lampiran V Permen ATR/ BPN No. 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL atas nama BUNASOR tanggal 05 Mei 2018;
- 6.33. 1 (Satu) Copy Legalisir Buku Pendaftaran Tanah (594) dan SPH (593) Kel. Talang Kelapa Palembang Tahun 2018 yang dilegalisir oleh ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos. selaku Lurah Talang Kelapa tanggal 10 Desember 2018;
- 6.34. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 28 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
- 6.35. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.

Halaman 99 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sjamsuddin, S.H., Nomor : 29 Tanggal 13 September 2017
atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
- 6.36. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 30 Tanggal 13 September 2017
atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
- 6.37. 1 (Satu) Asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-455.HT.03.01-
Th.2003 Tentang Pengangkatan Notaris Atas Nama Minaldi
. LS, S.H. tanggal 04 Juni 2003, beserta lampirannya;
- 6.38. 1 (satu) Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 2-X.A-2005 Tentang Pengang-
katan 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) Orang Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Ata
s Nama Minaldi LS, S.H. tanggal 11 Februari 2005, beserta
lampirannya;
- 6.39. 1 (Satu) Asli Buku Daftar Akta Diterbitkan oleh: Ikatan
Notaris Indonesia 2005 Atas Nama Minaldi, LS, S.H.;
- 6.40. 1 (Satu) Asli Sertifikat Hak Milik No. 18466 atas nama
BUNASOR dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No.
5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M2;
- 6.41. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi (SK) Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Suma-
tera Selatan Nomor : 221.1.12-39-26 tanggal 30 April 2005
Perihal Pengangkatan PNS atas nama Mustaghfiruddin;
- 6.42. 1 (Satu) Asli Peta Perumda Nomor 10 Manual Karya Baru;
- 6.43. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 621-12
/SK/09/1992 tanggal 29 Agustus 1992 Perihal Pengangkata-
n PNS Atas Nama Aldani Marliansyah;
- 6.44. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Palembang
Nomor : 821.3/551/BKD.DIKLAT-V/2016 tanggal 30 Desem-
ber 2016 Tentang Pengangkatan Kembali/Penguahan ata-
u Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabata-
n Pengawas pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkung-
an Pemerintah Kota Palembang Atas Nama Aldani Marliansy

Halaman 100 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ah, S.Sos;

- 6.45. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18467 Atas Nama Martini dengan Surat Ukur Nomor : 5064/Talang Kelapa/20 18 tanggal 29 Maret 2018 Luas : 599 M2;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. TAKRIM BIN ABU BAKAR.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 24 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Halaman 101 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 15 Desember 2023, untuk menyingkat dianggap telah tertuang selengkapnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terkait dengan unsur dalam pasal dakwaan yang terbukti oleh Majelis Hakim dan ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, bahwa menurut Penuntut Umum, putusan *Judex Factie* yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang menurut Penuntut Umum dinilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim konsisten dalam mengambil kesimpulan dan memutuskan pasal yang terbukti dikarenakan seluruh pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara *a quo*, seluruhnya berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Namun kemudian Majelis Hakim *a quo* memutuskan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Halaman 102 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Bahwa Putusan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pertimbangannya pada halaman 282 s.d. 283, terdakwa tidak terbukti telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, namun selanjutnya dengan pertimbangan yang sama Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 284 s.d. 286 telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti memberikan keuntungan kepada diri sendiri maupun orang lain yaitu : 1. Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH , 2. Saksi TAKRIM serta 3. saksi MUJARI , dan 4. BUNASOR, masing-masing mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Mencermati ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan/atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuan hukuman pidana

Halaman 103 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada praktiknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kendala. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akibat perbuatan Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI telah terbukti adanya penambahan kekayaan yang mana nilai setara dari harta benda tersebut melebihi kekayaan sebelumnya, yakni berupa :

1. Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH (pekerjaan sebagai PNS) mendapatkan sebidang tanah atas nama MARTINI seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18467 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MARTINI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,-/ m² (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
2. Saksi TAKRIM (tidak memiliki pekerjaan tetap) mendapatkan sebidang tanah atas nama HERWATI seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18468 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama HERWATI adalah (NJOP/m²) = Rp.537.000,-/ m² (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan 599 m² setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Saksi MUJARI (pekerjaan TNI) mendapatkan sebidang tanah seluas 599 m², berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18469 tanggal 04 April

Halaman 104 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama MUJARI adalah $(NJOP/m^2) = Rp.537.000,- /m^2$ (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan $599 m^2$ setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4. BUNASOR (tidak bekerja) mendapatkan sebidang tanah seluas $599 m^2$, berlokasi di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 29 Rw. 16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan Serifikat Hak Milik Nomor 18466 tanggal 04 April 2018. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bidang tanah atas nama BUNASOR adalah $(NJOP/m^2) = Rp.537.000,- /m^2$ (Lima Ratus tiga Puluh tujuh ribu Rupiah per meter persegi) dikalikan $599 m^2$ setara dengan nilai Rp.321.663.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak cermat dalam menerapkan pasal dakwaan yang terbukti dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI, sehingga pada akhirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum.
2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023.
3. Memberikan putusan terhadap Terdakwa ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos Bin DARKONI sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai mana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023.;

Halaman 105 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Januari 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori banding, untuk menyingkat secara keseluruhan dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangan dalam putusan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Kuasa Hukum Terbanding (Terdakwa) keberatan terhadap alasan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dalam memori bandingnya yang menghendaki Terbanding (Terdakwa) tetap dikenakan Dakwaan Kesatu Primair karena dalam putusan *judex factie* Majelis Hakim **sudah tepat** dan telah mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa Pembanding juga mempersoalkan ringannya hukuman terhadap Terbanding (Terdakwa) padahal majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* telah melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah melihat dan mengukur peran Terbanding (Terdakwa) dan telah memperhatikan 3 (tiga) hal yang sangat esensial yaitu Keadilan (*Gerechtigheit*), Kepastian (*Rechsecherhiet*), dan Kemanfaatan (*Zwachmatigheit*).
3. Bahwa Terbanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *Judex Factie* hal.286 alenia 2. Bahwa Terbanding tidak ada niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri karena Terbanding (Terdakwa) mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Bunator melalui Sdr. Saksi Takrim.
4. Bahwa Terbanding berpendapat unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yng ada padanya karena jabatan atau kedudukan kurang tepat diterapkan dengan perbuatan Terbanding karena Penerbitan Sertifikat bukan merupakan Kewenangan Terbanding sehingga unsur ini Tidak Terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
5. Bahwa Terbanding keberatan dengan jumlah kerugian negara karena kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terbanding (Terdakwa) hanya berdasarkan "Taksiran" sehingga kerugian Negara dalam unsur ini tidak secara nyata adanya kerugian.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kedua tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa perkara ini bukan Tindak Pidana Korupsi melainkan perkara Perdata: karena masih ada sengketa dengan pihak lain yakni Sdr.Rudi

Halaman 107 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Apriyadi telah mengajukan gugatan terhadap objek tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus

b. Bahwa Perkara ini merupakan ranah PTUN bukan Tindak Pidana Korupsi karena seharusnya Pembanding melakukan gugatan pembatalan terhadap 4 (empat) sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 21 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Lurah menerbitkan surat tanah tanpa alas hak yang jelas tidak saja menimbulkan kerugian bagi Negara tapi juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait Aparatur pemerintah yang terlibat mafia tanah, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah ditambah dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama; Menimbang

Halaman 108 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 109 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- ▢ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ▢ Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldani Marliansyah, S.Sos Bin Darkoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan subsidair;

Halaman 110 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.321.663.000.00 (Tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dikurangi titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.18467 atas nama Martini dengan surat ukur No. 5064/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 luas 559 m2 yang setara dengan nilai Rp.321.663.000.00 (Tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang selanjutnya harus dikembalikan kepada Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. 1 (Satu) Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/II/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018;
 - 6.2. 1 (Satu) Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 28.A/KEP-16.71/III/2018 tentang Revisi Pertama Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas

Halaman 111 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan Tercantum Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018) Tahun Anggaran 2018;
- 6.3. 1 (Satu) Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Januari 2018;
- 6.4. 1 (Satu) Copy Legalisir Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Palembang Nomor: 2466-2519/HM/BPN-04.01/2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama KUSMADI, dkk (54 Bidang) Atas Tanah Terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang tanggal 03 April 2018, beserta lampiran nya;
- 6.5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 17 April 2018, Pembayaran Belanja Barang Untuk Keperluan Biaya Pengumpulan Data, Biaya Pemeriksaan Tanah dan Biaya Sidang Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Tahap II sesuai SK Nomor: 19/KEP-16.71/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 dengan SPP Nomor 00052;
- 6.6. 1 (Satu) Copy Legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : S P DIPA-056.01.2.431111/2018 Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang di legalisir oleh HAWA MEILINA, S.H. selaku Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha a.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- 6.7. 1 (Satu) bundel Lampiran D.I 201 C berupa Peta Bidang Tanah Kode Desa : 04.01.15.03 Kelurahan: Talang Kelapa Kecamatan: Alang-Alang Lebar Kota: Palembang Provinsi: Sumatera Selatan;
- 6.8. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama BUNASOR No. 18466

Halaman 112 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



- dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5063/Talang Kela
pa/2018 dengan Luas 599 m²;
- 6.9. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama MARTINI No. 18467
dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5064/Talang Kela
pa/2018 dengan Luas 599 m²;
- 6.10. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama HERWATI No. 18468
dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5065/Talang Kela
pa/2018 dengan Luas 599 m²;
- 6.11. 1 (Satu) Buku Tanah Hak Milik atas nama MUJARI No. 18469
dengan Surat Ukur tanggal 29 Maret 2018 No. 5066/Talang
Kelapa/2018 dengan Luas 599 m²;
- 6.12. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 28 Tanggal 13 September 2017 atas
nama TAKRIM untuk kepentingan MARTINI;
- 6.13. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 29 Tanggal 13 September 2017 atas
nama TAKRIM untuk kepentingan MUJARI;
- 6.14. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L.
Sjamsuddin, S.H., Nomor : 30 Tanggal 13 September 2017 atas
nama TAKRIM untuk kepentingan HERAWATI;
- 6.15. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan
Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20584 atas na
ma BUNASOR;
- 6.16. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan
Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20585 atas na
ma MARTINI;
- 6.17. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan
Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20586 atas na
ma HERAWATI;
- 6.18. 1 (Satu) Copy Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi

Halaman 113 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kelurahan: Talang Kelapa NIB: 20587 atas nama MUJARI;
- 6.19 1 (Satu) Asli Surat Tugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Palembang di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Nomor: 3251/St-04.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 6.20 1 (Satu) Bundle Asli Gambar Ukur PTSL Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kota Palembang Kode DI 107 A, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- 6.21 1 (Satu) Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 Surat Ukur Nomor: 10/Talang Kelapa/2003 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan C.q Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 132/16.71/BPN/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 6.22 1 (Satu) Asli Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 453-460, 462-470/6-16.71/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
- 6.23 1 (Satu) Asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 471-478/BA-16.71/IV/2018 tanggal 03 April 2018;
- 6.24 1 (Satu) Asli Gambar Ukur Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nomor: 6/28 tahun 2003 SU. 10/TL. Kelapa/2003 NIB. 04.01.07.06.01835 Kel: Talang Kelapa Kec. Sukarami Kota Palembang.
- 6.25. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Pakai No. 01 atas nama PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN dengan Surat Ukur Tanggal 04 Februari 2004 No. 10/Talang Kelapa/2004 dengan Luas 11.648 m²;
- 6.26. 1 (Satu) Copy Surat Permohonan Pendaftaran Ulang Sertifikat di Jalan Sulaiman Amin Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Pro

Halaman 114 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vinsi Sumatera Selatan Nomor: 028/0621/DIS.PUBMTR/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- 6.27 1 (Satu) Asli Sertipikat Hak Milik No. 18469 atas nama MUJARI dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5066/Talang Kelapa/2018 Luas 599 m²;
- 6.28. 1 (Satu) Asli Sertipikat Hak Milik No. 18468 atas nama HERWATI dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5065/Talang Kelapa/2018 Luas 599 m²;
- 6.29. 1 (Satu) Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Resor Kota Palembang No. Pol: SKTLK/060-C/II/2017/SUMSEL/RESTA tanggal 17 Januari 2017 atas nama pelapor BU NASOR;
- 6.30. 1 (Satu) Copy Surat Pengakuan Hak atas nama BUNASOR BIN SUKIM tanggal 05 Maret 1996, yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa tanggal 08 April 1996 Nomor: 03/TLK/IV/1996;
- 6.31. 1 (Satu) Asli Surat Pengakuan Hak atas nama BUNASOR BIN SUKIM tanggal 10 April 2017, yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa tanggal 08 September 2017 Nomor: 593/41/SP4/TLK/IX/2017;
- 6.32. 1 (Satu) Asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang Lampiran V Permen ATR/ BPN No. 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL atas nama BUNASOR tanggal 05 Mei 2018;
- 6.33. 1 (Satu) Copy Legalisir Buku Pendaftaran Tanah (594) dan SPH (593) Kel. Talang Kelapa Palembang Tahun 2018 yang dilegalisir oleh ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos. selaku Lurah Talang Kelapa tanggal 10 Desember 2018;
- 6.34. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 28 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
- 6.35. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 29 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
- 6.36. 1 (Satu) Asli Akta Pengoperan Hak Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, S.H., Nomor : 30 Tanggal 13 September 2017 atas nama BUNASOR Bin SUKIM ke Takrim;
- 6.37. 1 (Satu) Asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Halaman 115 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Manusia Republik Indonesia Nomor: C-455.HT.03.01-Th.2003
Tentang Pengangkatan Notaris Atas Nama Minaldi. LS, S.H.
tanggal 04 Juni 2003, beserta lampirannya;
- 6.38. 1 (satu) Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 2-X.A-2005 Tentang Pengangkatan
239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) Orang Pejabat Pembuat A
kta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Atas Nama Minaldi
LS, S.H. tanggal 11 Februari 2005, beserta lampirannya;
- 6.39. 1 (Satu) Asli Buku Daftar Akta Diterbitkan oleh: Ikatan Notaris
Indonesia 2005 Atas Nama Minaldi, LS, S.H.;
- 6.40. 1 (Satu) Asli Sertifikat Hak Milik No. 18466 atas nama BUNASOR
dengan Surat Ukur Tanggal 29 Maret 2018 No. 5063/Talang
Kelapa/2018 Luas 599 M2;
- 6.41. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi (SK) Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 221.1.12-39-26 tanggal 30 April 2005 Perihal Pengangk
atan PNS atas nama Mustaghfiruddin;
- 6.42. 1 (Satu) Asli Peta Perumda Nomor 10 Manual Karya Baru;
- 6.43. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 621-12/SK/09/1992 t
anggal 29 Agustus 1992 Perihal Pengangkatan PNS Atas Nama
Aldani Marliansyah;
- 6.44. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor :
821.3/551/BKD.DIKLAT-V/2016 tanggal 30 Desember 2016
Tentang Pengangkatan Kembali/Penguhan atau Pemberhentia
n dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas pada Ke
camatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palemb
ang Atas Nama Aldani Marliansyah, S.Sos;
- 6.45. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18467 Atas Nama Martini
dengan Surat Ukur Nomor : 5064/Talang Kelapa/2018 tanggal 29
Maret 2018 Luas : 599 M2;

Halaman 116 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. TAKRIM BIN ABU BAKAR.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh R.A. Suharni, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Abdullah Subur, S.H.M.H, Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Saiful Amri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

R.A. SUHARNI, S.H., M.H.

D.t.o

ABDULLAH SUBUR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

SAIFUL AMRI, S.H.-

Halaman 117 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG



Halaman 118 dari 117 Halaman Putusan Nomor 24/PID-SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)